

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku keagamaan berarti segala tindakan perbuatan atau ucapan yang dilakukan seseorang sedangkan perbuatan atau tindakan serta ucapan tadi akan kaitannya dengan agama, semuanya dilakukan karena adanya kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran, kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan (Puspitasari, 2019). Perilaku keagamaan narapidana merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, karena melalui pendekatan keagamaan diharapkan terjadi perubahan sikap, pola pikir, dan tindakan menuju arah yang lebih baik. Salah satu bentuk pembinaan yang sangat berpengaruh adalah bimbingan salat.

Kegiatan praktik salat merupakan suatu proses pembinaan ibadah yang terstruktur dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta kualitas pelaksanaan salat seseorang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kegiatan praktik salat tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan mengajarkan gerakan dan bacaan salat secara teknis, tetapi juga sebagai upaya membentuk kepribadian muslim yang utuh melalui internalisasi nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalam ibadah tersebut. Oleh karena itu, kegiatan praktik salat memiliki hubungan yang sangat erat dengan perilaku keagamaan khususnya bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan, karena setiap aspek

dalam pelaksanaan salat sejatinya mengandung nilai pendidikan moral, etika, dan spiritual yang berdampak langsung terhadap sikap dan tindakan narapidana dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Nasution (2019) mengerjakan salat harus dengan penuh keikhlasan supaya bisa berdampak pada perilaku kita sehari-hari. Ketika kita mengerjakan salat karena terpaksa akan kewajiban, itu sangat berbeda dengan ketika kita mengerjakan salat karena kebutuhan. Jika kita mengerjakan salat karena terpaksa akan kewajiban sebagai seorang muslim, niscaya tidak akan ada pengaruhnya dalam perilaku individu tersebut, jika ada pasti frekuensinya hanya sedikit saja, berbeda dengan ketika kita mengerjakan salat karena kebutuhan, efek salat itu akan sangat berdampak pada perilaku kita sehari-hari Al Baqi, S., & Sholihah (2019).

Sjech et al. (2024) menjelaskan bahwa salat juga sebagai benteng dan dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji, seperti berzina, merampok, merugikan orang lain, berdusta, menipu dan segala perbuatan munkar yaitu yang dapat celan dari masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ankabut/29:45 berikut:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ

اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٥٠﴾

“Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar

(keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Berdasarkan ayat diatas Quraish Shihab menjelaskan bahwa perintah “bacalah” mencakup aspek memahami dan mengamalkan wahyu, sedangkan “tegakkanlah salat” menuntut pelaksanaan salat secara sempurna, baik secara lahir maupun batin. Ayat ini menegaskan bahwa salat yang dilaksanakan dengan benar akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, karena salat membentuk karakter ruhani yang kuat.

Quraish Shihab juga menekankan bahwa zikir kepada Allah yang terwujud secara paling komprehensif dalam salat memiliki keutamaan lebih besar dibanding ibadah lainnya, sehingga salat menjadi puncak kesadaran seorang hamba terhadap kehadiran Allah. Penutup ayat, “Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”, mengingatkan bahwa Allah Maha Mengetahui kualitas ibadah dan perilaku seseorang, sehingga mendorong sikap muraqabah dan integritas antara salat dan akhlak sehari-hari (Shihab, 2002).

Ayat ini menjadi dasar dalam kegiatan praktik salat, karena menekankan pentingnya pembinaan spiritual dan amar ma’ruf nahi mungkar. Pelaksanaan salat di Lembaga Pemasyarakatan bertujuan membantu narapidana memperbaiki perilaku agar terhindar dari perbuatan buruk dan semakin dekat kepada Allah.

Menurut Sumarauw (2008) narapidana adalah orang yang menjalani hukuman karena tindak pidana. Dimana narapidana ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan adalah bagian dari sistem peradilan

pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi, sebagaimana diatur dalam pasal 3 undangundang nomor 12 tahun 1965 tentang pemasyarakatan *“Fungsi dari lembaga pemasyarakatan menyiapkan warga binaan pemasyaraktan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”*

Berdasarkan uraian tersebut teori perilaku keagamaan yang di kemukakan oleh Glock dan Stark menjadi relevan untuk dijadikan sebagai landasan teoritis pada penelitian ini. Keberagamaan menurut Ancok & Suroso (2011) dijelaskan bahwa religiusitas menunjuk pada tingkat keterikatan individu terhadap agamanya. Hal ini menunjukkan bahwa individu telah menghayati dan menginternalisasikan ajaran agamanya sehingga berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya. Menurut Saleh (2022) mengutip dari buku Glock dan Stark (1965) yang menyatakan bahwa perilaku keagamaan dalam beberapa dimensi yaitu ideologis (sejauh mana seseorang mempercayai ajaran agama), intelektual (pemahaman seseorang terhadap ajaran agama), eksperimental (pengalaman spritual dan perasaan kedekatan dengan Tuhan), ritualistik (seberapa sering seseorang menjalankan praktik keagamaan seperti salat dan mengaji), dan eksperensial (pengalaman agama yang mempengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari-hari).

Berdasarkan teori tersebut, dapat dipahami bahwa perubahan perilaku keagamaan narapidana akan lebih efektif apabila didukung dengan lingkungan pembinaan yang kondusif, terutama melalui kegiatan bimbingan keagamaan

khususnya salat. Kegiatan praktik salat dapat berfungsi sebagai wahana internalisasi nilai, sehingga narapidana bukan hanya memahami salat secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam perilaku sehari-hari. Dengan demikian, landasan teoretis ini memberikan pijakan bahwa ada hubungan yang erat antara bimbingan salat dengan perubahan perilaku keagamaan narapidana.

Kementrian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa ada sebanyak 55% pelaku *residivis* di Indonesia dan keadaan tersebut masih meningkat terus-menerus, dengan bukti tersebut telah membuktikan secara konkrit bahwa adanya kegagalan dalam sistem pembinaan keagamaan yang diterapkan di Indonesia tidak memberikan jaminan bahwa pembinaan keagamaan adalah obat (Novitasari. D, 2026). Hal ini terjadi tentunya dikarenakan faktor yang mengakibatkan ketidakefektifan kegiatan pembinaan di Indonesia sehingga tingkat *residivis* di Indonesia justru semakin tinggi, salah satunya adalah kurangnya fokus saat pelaksanaan pembinaan berlangsung.

Pada kondisi lain juga terlihat pada pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Simpang Aceh yang menunjukkan bahwa respon narapidana pada awalnya sangat menolak, namun secara perlahan mereka menyadari manfaat kegiatan pembinaan tersebut. Hal itu memberikan efek terhadap peningkatan religiositas narapidana, sehingga menjadikan narapidana memiliki potensi positif yang nantinya dapat dikembangkan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Ikhwani et al., 2022).

Kondisi serupa juga terdapat pada pembinaan salat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayuagung yang menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya ibadah salat, sehingga dapat menjadikan narapidana mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan negatif yang pernah dilakukannya (Qur & Indralaya, 2024).

Dari beberapa kasus di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa ternyata dengan adanya kegiatan praktik salat seharusnya atau idealnya narapidana mampu merubah perilakunya dari perilaku negatif menuju ke perilaku yang lebih positif. Salat sebagai ibadah utama dalam Islam memiliki urgensi tinggi dalam bimbingan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan karena mampu mengubah perilaku keagamaan mereka secara mendasar, mengingat tingginya angka residivis mencapai 55% di Indonesia akibat kegagalan sistem pembinaan keagamaan yang kurang fokus, seperti ditunjukkan data Kementerian Hukum dan HAM.

Kegiatan praktik salat tidak hanya meningkatkan kesadaran akan kewajiban ibadah seperti terlihat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kayuagung di mana narapidana menjadi lebih bertanggung jawab menunaikan salat wajib dan sunnah, sehingga mampu memperbaiki diri serta menghindari pengulangan tindak pidana tetapi juga mengatasi penolakan awal narapidana, sebagaimana kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Simpang Aceh yang akhirnya menumbuhkan religiositas tinggi dan potensi positif pasca-bebas.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berfungsi sebagai pengendali tingkah laku lahir-batin, menjadikan salat sebagai terapi psikologis yang efektif untuk reintegrasi sosial, sebagaimana dibuktikan studi di berbagai Lembaga Pemasyarakatan yang menurunkan residivisme melalui peningkatan disiplin ibadah dan pemahaman agama.

Merujuk pada fenomena ini, penulis fokus terhadap masalah banyaknya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (lembaga pemasyarakatan), khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang yang mengalami perubahan perilaku akibat berbagai tekanan psikologis dan sosial selama masa tahanan. Kondisi ini seringkali berdampak pada menurunnya kualitas ibadah dan perilaku keagamaan narapidana. Berkaitan dengan hal di atas kegiatan praktik salat hadir sebagai salah satu pendekatan pembinaan spiritual yang bertujuan membantu narapidana memperbaiki dan meningkatkan kualitas ibadah serta membentuk perilaku keagamaan yang positif.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan mengkaji dan meneliti tentang *“Pengaruh Praktik Salat terhadap Perilaku Keagamaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang”*. Alasan memilih Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang karena Lembaga Pemasyarakatan ini adalah Lembaga Pemasyarakatan perempuan satu-satunya di kota Padang yang aktif mengintegrasikan kegiatan keagamaan khususnya salat dalam program pembinaannya dan di lembaga pemasyarakatan ini juga terdapat berbagai latar belakang kasus pelanggaran hukum seperti narkoba, pencurian, prostitusi,

pembunuhan, KDRT, TIPIKOR, penipuan dan masih terdapat kasus lainnya. Berdasarkan pengamatan empirik penulis, kegiatan pembinaan khususnya salat yang dilakukan setiap hari yang menjadi kegiatan rutin bagi narapidana. Jadi, penulis berhipotesis bahwa kegiatan di atas berkontribusi nyata dalam membentuk perilaku keagamaan narapidana.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang masalah diatas, maka dapat penulis rumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah terdapat pengaruh praktik salat terhadap perilaku keagamaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa tinggi efektif praktik salat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang?
2. Seberapa tinggi tingkat perilaku keagamaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang?
3. Apakah terdapat pengaruh praktik salat terhadap perilaku keagamaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat perilaku keagamaan melalui praktik salat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang.

2. Untuk mengetahui tingkat perilaku keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh praktik salat terhadap perilaku keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang bimbingan dan konseling, khususnya tentang pengaruh praktik salat terhadap perilaku keagamaan narapidana, serta dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi pembina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk meningkatkan metode kegiatan praktik salat terhadap perilaku keagamaan narapidana agar lebih efektif.
- b) Bagi narapidana, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif dalam pembinaan spiritual sehingga mendukung proses rehabilitasi.
- c) Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang, sebagai bahan evaluasi dan perbaikan program keagamaan dan pembinaan narapidana agar lebih optimal.

3. Manfaat Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi awal bagi penelitian lanjutan yang ingin mengkaji efektivitas kegiatan praktik salat dari pendekatan lain, seperti kegiatan praktik dzikir, atau model kegiatan praktik berbasis Islami di berbagai konteks lembaga pemasyarakatan lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian, maka sistematika penulisan dibagi sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teori yang meliputi praktik salat, perilaku keagamaan, penelitian relevan, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian

BAB IV : Hasil dan pembahasan yang meliputi deskripsi data penelitian, deskripsi variabel penelitian, hasil uji asumsi klasik, uji hipotesis, pembahasan.

BAB V : Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.